



Determinan Taxpayer Compliance Dengan Understanding Of Taxation Rules Sebagai Variable Moderasi

Muhammad Faris Zharfan¹⁾; Siti Hartinah²⁾

¹⁾Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: ¹⁾fariszharfan05@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [31 Januari 2026]
Revised [01 April 2026]
Accepted [06 April 2026]

KEYWORDS

Taxpayer Compliance, Tax System Modernization, Tax Awareness, Tax Administration, Understanding Of Taxation Rules.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan understanding of taxation rules sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, understanding of taxation rules terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun belum mampu memoderasi hubungan antara modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat memperkuat tingkat kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax system modernization, tax socialization activities, and tax services on taxpayer compliance, with understanding of taxation rules as a moderating variable. The study was conducted on taxpayers registered at the Pondok Aren Tax Office (KPP) in South Tangerang. The research method used was a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires and analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed that the modernization of the taxation system had a positive effect on taxpayer compliance, while taxation socialization activities and fiscal services had no effect on taxpayer compliance. In addition, understanding of taxation rules was found to have a significant effect on taxpayer compliance, but was not able to moderate the relationship between modernization of the taxation system, taxation socialization activities, and fiscal services with taxpayer compliance. These findings indicate that increasing taxpayers' understanding of taxation regulations can strengthen compliance levels. This study is expected to contribute to the development of taxation literature and serve as a consideration for tax authorities in formulating strategies to improve taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional (Alvin & Apollo, 2020); (Saputra et al., 2022); (Rismayanti, 2021). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak pada 2020–2023 meningkat dan melampaui target, rasio kepatuhan formal tahun 2024 menurun menjadi 85,75% (Wildan, 2025); (Rohmawati et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku (Rezani, 2020). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara dan pelaksanaan program pembangunan (Muzayyanah et al., 2023); (Sayyidah & Nursamsi, 2021). Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi penting secara akademis maupun praktis (Utami et al., 2024).

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus (Simanungkalit, 2017). Modernisasi sistem perpajakan bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan melalui digitalisasi, seperti e-filing, e-SPT, e-faktur, dan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) (Thahir et al., 2021); (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b); (Karina & Julita, 2025). Meskipun demikian, berbagai kendala teknis masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kegiatan sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Sayyidah & Nursamsi, 2021). Sosialisasi yang efektif, baik secara langsung maupun melalui

media digital, dapat mendorong perilaku patuh wajib pajak (Fahmi, 2022); (Safitri & Silalahi, 2020). Pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting karena kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan mendorong kepatuhan.

Di samping ketiga faktor tersebut, *understanding of taxation rules* menjadi variabel penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan secara benar (Pradana & Wijayanti, 2023). Wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang baik cenderung lebih patuh, meskipun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga ditemukan pada pengaruh modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menguji secara simultan ketiga faktor tersebut dengan mempertimbangkan peran *understanding of taxation rules* sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *compliance theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kepercayaan (*trust*) dan kekuasaan (*power*) (Damayanti & Martono, 2018). Modernisasi sistem, sosialisasi, dan pelayanan fiskus diyakini dapat memperkuat kedua pilar tersebut, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpotensi memperkuat hubungan ketiga faktor tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang memiliki tingkat kepatuhan relatif lebih rendah dibandingkan KPP lain di wilayah Kanwil DJP Banten (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran *understanding of taxation rules* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki pengalaman dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar secara langsung dan daring. Sampel penelitian ini terdiri dari 96 responden yang perhitungannya sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 \times 0,5(1-0,5)}{(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \times 0,25}{0,01} = \frac{0,9604}{0,01}$$

$$n = 96,04 \text{ atau } 96 \text{ responden}$$

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan *understanding of taxation rules* digunakan sebagai variabel moderasi. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert empat poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Tahapan analisis meliputi uji kualitas data, uji asumsi, dan pengujian hipotesis. Untuk menguji pengaruh langsung dan pengaruh moderasi antarvariabel, digunakan analisis regresi dengan pendekatan moderasi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% variabel dependen. Seluruh pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Uji Validitas

Keterangan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.1 <- MSP	0.878	0.882	0.029	29.907	0.000
X1.2 <- MSP	0.794	0.784	0.065	12.144	0.000
X1.3 <- MSP	0.850	0.843	0.045	18.858	0.000
X2.1 <- KSP	0.707	0.681	0.123	5.744	0.000
X2.2 <- KSP	0.795	0.785	0.089	8.955	0.000
X2.3 <- KSP	0.783	0.779	0.101	7.767	0.000
X2.4 <- KSP	0.763	0.733	0.130	5.881	0.000
X2.5 <- KSP	0.743	0.707	0.144	5.173	0.000
X3.1 <- PF	0.787	0.777	0.068	11.570	0.000
X3.2 <- PF	0.719	0.712	0.076	9.433	0.000
X3.3 <- PF	0.853	0.851	0.043	19.714	0.000
X3.4 <- PF	0.823	0.827	0.040	20.810	0.000
X3.6 <- PF	0.795	0.793	0.055	14.541	0.000
Y.1 <- KWP	0.749	0.747	0.053	14.251	0.000
Y.2 <- KWP	0.818	0.815	0.058	14.208	0.000
Y.3 <- KWP	0.899	0.900	0.027	33.726	0.000
Y.4 <- KWP	0.778	0.777	0.048	16.365	0.000
Z.1 <- UoTR	0.796	0.796	0.067	11.958	0.000
Z.2 <- UoTR	0.852	0.849	0.040	21.502	0.000
Z.3 <- UoTR	0.709	0.700	0.074	9.542	0.000
Z.4 <- UoTR	0.780	0.781	0.058	13.517	0.000
Z.5 <- UoTR	0.741	0.742	0.058	12.734	0.000

Sumber : SmartPLS 4

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji outer loading menggunakan SmartPLS pada indikator-indikator untuk kelima variabel. Hasilnya dapat diketahui bahwa untuk kelima variabel semua item dinyatakan valid. Hal ini karena nilai loading faktor (pada kolom original sample) lebih dari 0,7 dan nilai probabilitas (P Values) di bawah 0,05.

Tabel 2 Uji reliabilitas

Keterangan	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KSP	0,819	0,837	0,871	0,576
KWP	0,827	0,832	0,886	0,661
MSP	0,803	0,867	0,879	0,708
PF	0,858	0,875	0,896	0,635
UoTR	0,835	0,844	0,884	0,604

Sumber : SmartPLS 4

Hasil pengujian berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil composite reliability menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, serta Understanding of Taxation Rules dimana nilai masing-masing variabel diatas nilai minimumnya diatas 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrument yang digunakan tinggi. Dengan kata lain, semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang baik dan semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Discriminant validity

Tabel 3 Nilai Cross Loading


Keterangan	MSP	KSP	PF	KWP	UoTR	UoTR x MSP	UoTR x PF	UoTR x KSP
X1.1	0,878	0,447	0,426	0,590	0,509	0,360	0,378	0,311
X1.2	0,794	0,282	0,266	0,323	0,341	0,178	0,228	0,190
X1.3	0,850	0,363	0,273	0,419	0,391	0,219	0,258	0,271
X2.1	0,156	0,707	0,565	0,255	0,397	0,410	0,515	0,498
X2.2	0,329	0,795	0,477	0,357	0,426	0,328	0,352	0,598
X2.3	0,499	0,783	0,524	0,389	0,457	0,381	0,366	0,579
X2.4	0,383	0,763	0,470	0,274	0,278	0,158	0,385	0,454
X2.5	0,255	0,743	0,500	0,230	0,398	0,046	0,405	0,503
X3.1	0,261	0,508	0,787	0,332	0,325	0,199	0,379	0,308
X3.2	0,229	0,449	0,719	0,310	0,352	0,207	0,306	0,263
X3.3	0,354	0,599	0,853	0,433	0,544	0,371	0,495	0,454
X3.4	0,351	0,584	0,823	0,504	0,451	0,382	0,487	0,407
X3.6	0,363	0,481	0,795	0,431	0,372	0,193	0,397	0,285
Y.1	0,421	0,291	0,419	0,749	0,516	0,209	0,283	0,210
Y.2	0,494	0,298	0,334	0,818	0,592	0,332	0,371	0,260
Y.3	0,520	0,338	0,432	0,899	0,560	0,336	0,405	0,274
Y.4	0,358	0,415	0,508	0,778	0,494	0,395	0,354	0,270
Z.1	0,381	0,244	0,342	0,593	0,796	0,409	0,419	0,380
Z.2	0,576	0,426	0,426	0,540	0,852	0,434	0,340	0,371
Z.3	0,332	0,311	0,349	0,404	0,709	0,342	0,347	0,327
Z.4	0,365	0,531	0,428	0,527	0,780	0,250	0,366	0,411
Z.5	0,304	0,526	0,487	0,497	0,741	0,268	0,370	0,430
UoTR x KSP	0,317	0,701	0,440	0,312	0,495	0,650	0,735	1,000
UoTR x MSP	0,320	0,369	0,352	0,391	0,440	1,000	0,618	0,650
UoTR x PF	0,358	0,521	0,528	0,436	0,475	0,618	1,000	0,735

Sumber : SmartPLS 4

Tabel 4 Nilai Akar AVE dan Korelasi Antar Konstruk

Keterangan	KSP	KWP	MSP	PF	UoTR
KSP	0,759				
KWP	0,411	0,813			
MSP	0,448	0,556	0,842		
PF	0,663	0,517	0,400	0,797	
UoTR	0,522	0,666	0,508	0,522	0,777

Sumber : SmartPLS 4



Dari output pertama (tabel 4) yaitu discriminant validity (cross loading), dapat diketahui bahwa mayoritas indikator menunjukkan korelasi yang lebih tinggi terhadap konstruk yang diwakilinya dibandingkan dengan korelasi terhadap konstruk lain pada kolom berbeda. Pengujian discriminant validity kemudian dilanjutkan dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk terhadap korelasi antar konstruk dalam model. Nilai akar AVE dapat dilihat dari output kedua (tabel 15.4) yaitu discriminant validity pada kolom fornell larcker criteson. Dapat diketahui nilai akar AVE sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi perpajakan : 0,759
2. Kepatuhan Wajib Pajak : 0,813
3. Modernisasi sistem perpajakan : 0,842
4. Pelayanan fiskus : 0,797
5. Understanding of Taxation Rules : 0,777

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, telah diperoleh indikator serta konstruk yang memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, hasil pengujian discriminant validity melalui nilai cross loading juga menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, analisis menggunakan SmartPLS dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 5 Uji R-Square

Keterangan	R-Square	R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,562	0,528

Sumber : SmartPLS 4

Tabel diatas menunjukkan hasil R-Square untuk menilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini. Dimana R-Square dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,562. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta understanding of taxation rules sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 56,2%, sedangkan 43,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar dari penelitian.

Tabel 6 Uji Goodness of Fit (GoF)

Keterangan	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,095	0,095
NFI	0,600	0,599

Sumber : SmartPLS 4

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini menunjukkan hasil yang layak. Nilai SRMR sebesar 0,095 berada di bawah ambang batas 0,10, yang mengindikasikan bahwa model memiliki kecocokan yang baik (fit). Selain itu, nilai NFI sebesar 0,600 menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kecocokan sebesar 60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memenuhi kriteria kelayakan untuk dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut.

Tabel 7 Uji Hipotesis

Keterangan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
MSP -> KWP	0.240	0.258	0.099	2.431	0.015
KSP -> KWP	0.024	0.045	0.153	0.154	0.878
PF -> KWP	0.161	0.142	0.101	1.591	0.112
UoTR x MSP -> KWP	0.099	0.115	0.111	0.890	0.374
UoTR x KSP -> KWP	-0.181	-0.167	0.110	1.647	0.100
UoTR x PF -> KWP	0.125	0.095	0.115	1.081	0.280
UoTR -> KWP	0.452	0.446	0.123	3.669	0.000

Sumber : SmartPLS 4

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bagaimana original sample digunakan untuk menilai kemampuan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen, baik arah pengaruhnya positif maupun negatif. Standar deviasi berfungsi sebagai indikator kesalahan, sedangkan t-statistik dan p-value digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh antar variabel laten sesuai hipotesis yang diajukan. Untuk mendukung hipotesis, signifikansi dapat ditentukan dengan membandingkan t-statistik terhadap t-tabel, yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. T-statistik \geq T-tabel (1,98) maka hipotesis diterima
2. T-statistik \leq T-tabel (1,98) maka hipotesis ditolak
3. Selain itu, nilai alpha 5% dengan penjelasan sebagai berikut:
4. Alpha (0.05) \leq P-Value maka berpengaruh positif signifikan
5. Alpha (0.05) \geq P-Value maka tidak berpengaruh.

Berikut penjabatan hasil pengujian SmartPLS dengan bootstrapping :

1. Hasil pengujian hipotesis Modernisasi sistem perpajakan (MSP) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP), dengan nilai t-statistik 2,431 > 1,98 dan signifikansi 0,015 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Hasil pengujian hipotesis Kegiatan sosialisasi perpajakan (KSP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP), dengan nilai t-statistik 0,154 < 1,98 dan signifikansi 0,878 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
3. Hasil pengujian hipotesis Pelayanan fiskus (PF) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP), dengan nilai t-statistik 1,591 < 1,98 dan signifikansi 0,112 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
4. Hasil Pengujian hipotesis Understanding of taxation rules tidak memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-statistik 0,890 < 1,98 dan signifikansi 0,374 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
5. Hasil pengujian hipotesis Understanding of taxation rules tidak memoderasi pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-statistik 1,647 < 1,98 dan signifikansi 0,100 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
6. Hasil pengujian hipotesis Understanding of taxation rules tidak memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-statistik 1,081 < 1,98 dan signifikansi 0,280 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
7. Hasil pengujian hipotesis Understanding of Taxation Rules (UoTR) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP), dengan nilai t-statistik 3,669 > 1,98 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas batas minimum serta nilai Average Variance Extracted (AVE) yang memenuhi kriteria, sehingga konstruk dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. Pengujian model struktural menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi dan administrasi modern, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kegiatan sosialisasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas dan bentuk sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan perilaku patuh wajib pajak. Pelayanan fiskus juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan belum menjadi faktor penentu utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, understanding of taxation rules terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Pengujian peran moderasi menunjukkan bahwa understanding of taxation rules tidak memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan, maupun pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berdiri sebagai faktor langsung, bukan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel tersebut.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan compliance theory yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan, sementara sosialisasi dan pelayanan fiskus belum menunjukkan peran signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan understanding of taxation rules berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan yang semakin modern serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, understanding of taxation rules tidak memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan, kegiatan



sosialisasi perpajakan, maupun pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan sistem perpajakan dan peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dibandingkan hanya mengandalkan sosialisasi dan pelayanan fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). Laporan Kinerja Unit Kerja. Pajak.Go.Id. <http://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-unit-kerja>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/index.php/en/node/106844>
- Fahmi, A. K. (2022). Peran Media Digital Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/artikel/peran-media-digital-sebagai-sarana-edukasi-perpajakan>
- Karina, M., & Julita. (2025). Core Tax Administration System: Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia. BINUS University. <https://taxation.binus.ac.id/2025/01/20/core-tax-administration-system-modernisasi-sistem-perpajakan-indonesia>
- Muzayaanah, M., Triyana, E., & Aura, K. A. N. (2023). Evaluating the impact of fiscal and monetary policies on Indonesia's macroeconomic stability and growth (2015-2019). *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(2), 203–226. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.2.21672>
- Pradana, A., & Wijayanti, L. (2023). Analisis Pengaruh Pemahaman Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Negara*.
- Rezan, A. (2020). No Title. Pengaruh sanksi pajak, Kualitas pelayanan dan penerapan sistem E-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 1 Padang).
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Rohmawati, A., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan). *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(2), 398–416. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i2.858>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20 (2)(2), 145–153.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.25134/jrka.v6i2.4385>
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Utami, N., Suci, R. G., Putri, A. M., & Putra, R. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(1), 110–118.

Wildan, M. (2025). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen. DDTc News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>